

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS TUNJANGAN HARI RAYA DAN BONUS PADA
PT BHANDA GHARA REKSA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : SHINTA ALGA

NIM : 22 2008 202

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2013



**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS TUNJANGAN HARI RAYA DAN BONUS PADA
PT BHANDA GHARA REKSA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menyusun skripsi pada
Program strata satu Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang**



OLEH :

NAMA : SHINTA ALGA

NIM : 22 2008 202

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shinta Alga

NIM : 222008202

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis



Shinta Alga

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TUNJANGAN
HARI RAYA DAN BONUS PADA PT. BHANDA
GRAHA REKSA PALEMBANG

Nama : Shinta Alga

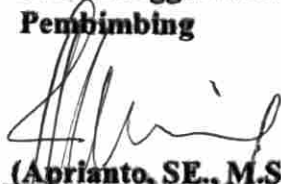
NIM : 22 2008 202

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal** 16 Desember 2013
Pembimbing



(Aprianto, SE., M.Si)

NIDN/NBM : 0228115802/859190

Mengetahui

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, SE, Ak, M.Si

NIDN/NBM : 0228115802/10221961

Motto:

- ❖ *Berinovasilah seakan hidup seribu tahun lagi dan bersiaplah seakan esok akan berhenti.*
- ❖ *Ucapan seseorang menganggap remeh kita, jangan kita terpuruk oleh ucapannya tetapi jadikan itu cambuk yang berharga untuk kita belajar lebih baik dan buktikan bahwa kita bias*

(SHAFIATUL ILUM)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ *Kedua orang tua tercinta*
- ❖ *Saudara/Saudariku tersayang*
- ❖ *Suami dan anak yang sangat ku sayangi*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamaterku*

PRAKATA

Alhamdullilahi robbil A'lamîn, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai mana mestinya.

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Analisis perhitungan penghasilan Pasal 21 atas tunjangan Hari Raya dan Bonus pada PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang.” Data utama yang digunakan adalah data primer dan data sekunder perusahaan yang diperoleh dari tempat penelitian dilakukan.

Ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku **TERCINTA** Papa **M. Helman. S, ST.**, dan juga Mama **Palensia** yang telah memberi semangat, do'a dan membiayai selama ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudaraku yang telah mendidik, mendoakan, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak **Aprianto, SE., M.Si** yang telah membimbing serta memberikan pengarahan dan saran yang tulus dan ikhlas dalam skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan kepada sahabat, orang-orang terdekat yang ada di UMP dan pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H. M. Idris SE.,M.si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawannya.
2. Bapak M. Taufiq, SE.,Ak.M.si selaku Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E.AK.,M.si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Lis Djuniar, SE., Ak., M.Si selaku Pembimbing Akademik beserta Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Papa (Helman) dan Mama (Palensia) serta (saudara-saudaraku) kak Chandra, Mbak Fitri, Heri yang telah memberikan do'a, dan semangat untuk keberhasilan saya.
6. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan doa kepada saya.
7. Teman-teman seperjuangan Eriska Citra Meylati , Lingga marta syofyana (Uni), Cecil fadilah, Fribka Novriana(Vee), Venska (Enka), Rinda heliani , Hendriansya, Febriansya dan sahabat-sahabat baikku juga kakak-kakakku Senior tersayang Angkatan 2007.
8. Anak-anak KKN angkatan ke IV Sekojo posko 122 (Wayu, Buyung, Nanda, Dudi, Aya, Ana, Yeni, Mute, Peki, Sunda, Don, Indah serta Warga RT 16 Keluran 2 Ilir dan lain-lain) saya ucapkan terima kasih.
9. Anak ku tercinta Quant Jazello yang memberikan semangat hidup ku.
10. Spesial thanks kepada **"Arman Andi., SE"** seseorang yang selalu memberikanku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada Pihak PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan banyak membantu sampai selesainya skripsi ini.

Akhirnya Penulis mendo'akan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian yang membantu penulis dengan tulus dan ikhlas. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Mei 2013

Penulis

Shinta Alga

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN /COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. PENELITIAN SEBELUMNYA.....	9
B. LANDASAN TEORI.....	10

a. Pajak Penghasilan	11
b. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	12
c. Tarif Pajak.....	20
d. Pengurangan yang diperoleh dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh pasal 21.....	21
e. Bonus	24
f. Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21.....	24
g. Waktu Tanggal Penyetoran PPh Pasal 21	27
h. Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21	28
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	29
A. JENIS PENELITIAN	29
B. TEMPAT PENELITIAN.....	30
C. OPERASIONALISASI VARIABEL.....	30
D. DATA YANG DIPERLUKAN.....	32
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	32
F. ANALISIS DATA DAN TEKNIK ANALISIS.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. HASIL PENELITIAN.....	35
B. PEMBAHASAN.....	42

BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	74
	A. SIMPULAN.....	64
	B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		66
LAMPIRAN.....		67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1.1 Daftar Gaji dan Tunjangan PT. Bhandha Reksa.....	5
Tabel 2.1 Daftar THR PT. Bhandha Ghara Reksa.....	6
Tabel II.2 Tabel Penghasilan tidak Kena Pajak.....	23
Tabel III.1 Tabel Operasionalisasi Variabel	31
Gambar Struktur Organisasi PT.Bhandha Ghara Reksa.....	37
Tabel IV.1 Tabel Status dan Jabatan Pada PT. BGR.....	42
Tabel IV.2 Tabel Daftar Pemotongan PPh Pasal 21	
atas Gaji saja periode tahun 2011	46
Tabel IV.3 Tabel Pemotongan PPh Pasal 21 Periode tahun 2011.....	61
Table IV.4 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR dan Bonus	
PT. Bhandha Ghara Reksa Periode Januari 2011	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Pengesahan Skripsi
- Lampiran 2: Surat Keterangan Membaca dan Hapalan Al- Qur'an
- Lampiran 3: Surat keterangan Riset
- Lampiran 4: Sertifikat TOEFL
- Lampiran 5: Lembaran Persetujuan Skripsi
- Lampiran 6: Biodata Penulis
- Lampiran 7: Kartu Aktivitas Bimbingan

ABSTRAK

Shinta Alga / 22.2008.207 / Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PAsal 21 Atas Tunjangan Hari Raya dan Bonus Pada PT. Bhamda Ghara Reksa Palembang / Akuntansi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana seharusnya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan adanya tunjangan hari raya dan bonus yang harus diperhitungkan oleh PT. Bhamda Ghara Reksa. Tujuannya untuk mengetahui besarnya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan adanya tunjangan hari raya dan bonus yang harus diperhitungkan oleh PT. Bhamda Ghara Reksa Palembang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian komperatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kuantitatif dan analisis kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tunjangan yang harus disetor perusahaan adalah sebesar Rp 7.322.000, tidak dilaporkannya tunjangan hari raya dan bonus karena perusahaan menganggap bahwa tunjangan tersebut merupakan penghasilan tidak tetap dan bukan merupakan objek pajak.

Kata Kunci : Perhitungan PPh Pasal 21

ABSTRACT

Shinta alga / 22. 2008. 202 / Calculation Analysis of income tax section 21 on the Great Day Allowance and Bonus on PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang / Accounting.

Formulation of the problem in this research is how much the calculation of income tax section 21 for Great Dat Allowance and Bonuses with calculation do by PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang. The destination for know how about calculate taxe income section 21 the benefit of great day and bonus with calculate was doing by PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang.

This research includes kind of comparative research are once of who have compare characteristic. Data used are the primary and secondary data. The documentation. The data Analysis have to uses in this research are quantitative data analysis and qualitative analysis.

Based of the analysis has been done can be drag a conclusion that the benefit to be paid the company is Rp 7.322.000, allowance the great day was not reported and the bonus because the company considers these benefits are not income is not fixed and is not tax object.

Keywords: Calculation of PPh Section 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Upaya mencapai tujuan kegiatan pembangunan haruslah dilaksanakan pada seluruh bidang kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Direktorat jendral pajak mengatakan bahwa sumber dana terbesar yang diperoleh suatu daerah berasal dari penerimaan sektor pajak, yang mana penerimaan sektor pajak tersebut dialokasikan untuk membiayai pembangunan seluruh Indonesia pada umumnya dan untuk pembangunan daerah pada khususnya. Berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa pajak memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian Negara.

Salah satu objek yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan adalah pajak penghasilan, didalam penerimaan pajak penghasilan terdapat beberapa jenis pajak penghasilan, salah satunya adalah PPh pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi atau perseorangan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang diterima atau diperolehnya

selama satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dalam pasal 21 adalah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa/kegiatan yang dilakukan wajib pajak pribadi dalam negeri untuk menciptakan rasa keadilan, sehubungan dengan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang terjadi dimasyarakat.

Pemerintah terus mengadakan revisi terhadap Undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 21 yaitu Undang – undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan , sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan, Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009. Dengan adanya perubahan terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya tersebut pemerintah selalu mengeluarkan ketentuan baru tentang pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21, ketentuan baru tersebut yaitu keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang secara khusus diatur dalam BAB 1 pasal 1 ayat 2 pada keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 maka penulis ingin mengetahui apakah wajib pajak yang melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 telah mentaati ketentuan

tersebut. Untuk itu penulis mengambil objek penelitian handa pada PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang yang merupakan salah satu perusahaan yang begerak dibidang jasa pergudangan logistik. PT. Bhandha Ghara Reksa ini bertindak sebagai pemberi kerja sehingga wajib melakukan pemotongan atas pajak penghasilan pasal 21 yang diterima oleh karyawan.

Pengumpulan data awal selain penghasilan tetap yang diberikan sesuai daftar tersebut tetapi ada bagian penghasilan yang berupa uang yang tidak teratur atau tidak tetap berupa tunjangan hari raya dan bonus karena tunjangan tersebut tidak dicatat didalam pemberian gaji karyawan tetapi dicatat didaftar biaya yang dikeluarkan perusahaan dan perusahaan menganggap tunjangan hari raya dan bonus bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga tidak diperhitungkan dalam pemotongan PPh pasal 21 atas tidak diperhitungkan tersebut, tunjangan dan bonus ini diberikan satu tahun sekali dan nilai pemberiannya tidak sama kepada masing – masing karyawan sesuai dengan jabatan. Oleh karena itu perusahaan berpendapat bahwa tunjangan tersebut tidak harus diperhitungkan dalam pemotongan PPh pasal 21.

Kondisi yang terdapat pada PT. Bhandha Ghara Reksa, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 belum sesuai dengan ketentuan dalam perpajakan yaitu Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak. Salah satu dampak yang timbul dari tidak dilaporkan tunjangan tersebut ialah kerugian penerimaan negara karena terdapat suatu kemungkinan adanya

kkesalahan penyetoran PPh pasal 21 yang disebabkan oleh penerapan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan, setiap bulan pajak akan dihitung, disetor dan dilaporkan ke kantor pajak dengan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan Tunjangan (SPT) pasal 21 dimana perusahaan wajib melakukan pemotongan penghasilan yang diterima oleh karyawan dan melaporkan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penghasilan yang dikenai PPh pasal 21 tersebut merupakan penghasilan yang diterima dan dipotong PPh pasal 21 antara lain gaji pokok, tunjangan pendidikan, tunjangan prestasi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan transport dan tunjangan kesehatan yang termasuk dalam penghasilan, sedangkan yang diterima secara tidak teratur belum diperhitungkan dan dipotong PPh pasal 21 diantaranya tunjangan , bonus dan tunjangan hari raya (THR) dapat dilihat tabel berikut :

Tabel. I.1
Daftar Gaji dan Tunjangan
PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang
Tahun 2011

No	Nama	Gaji Pokok	Tunjangan-tunjangan	Penghasilan Bruto
1	Teguh Waluyo, SH	48.000.000	8.640.000	56.640.000
2	Mubarak, SE	42.000.000	7.560.000	49.560.000
3	Endah wati, SE	38.400.000	6.912.000	45.312.000
4	Syafudin, SE	36.000.000	6.480.000	42.480.000
5	Purwanto Harahap	32.400.000	5.832.000	38.232.000
6	M. Yusuf, SH	30.000.000	5.400.000	35.400.000
7	Sony, ST	25.200.000	4.536.000	229.736.000
8	Riska Yulianti, Amd	24.000.000	4.320.000	28.320.000
9	M. Safrizal, Amd	24.000.000	4.320.000	28.320.000
10	Yunita sari, SE	24.000.000	4.320.000	28.320.000
11	Drs. Andriawan.	21.600.000	3.888.000	25.488.000
12	Sartoni, ST.	21.600.000	3.888.000	25.488.000
13	Yongky, SE.	21.600.000	3.888.000	25.488.000
14	Purwanto.	18.000.000	3.240.000	21.240.000
15	Dendi	18.000.000	3.240.000	21.240.000
16	Maryadi.	18.000.000	3.240.000	21.240.000
	Total	442.800.000	79.704.000	522.504.000

Sumber: PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang

Tabel II.1
Daftar THR PT.Bhanda Ghara Reksa
Palembang Tahun 2011

No	Nama	THR	Bonus
1	Teguh Waluyo, SH	4.000.000	6.000.000
2	Mubarak, SE	3.500.000	5.250.000
3	Endah wati, SE	3.200.000	4.800.000
4	Syafudin, SE	3.000.000	4.500.000
5	Purwanto Harahap	2.700.000	4.050.000
6	M. Yusuf, SH	2.500.000	3.750.000
7	Sony, ST	2.100.000	3.150.000
8	Riska Yulianti, Amd	2.000.000	3.000.000
9	M. Safrizai, Amd	2.000.000	3.000.000
10	Yunita sari, SE	2.000.000	3.000.000
11	Drs. Andriawan	1.800.000	2.750.000
12	Sartoni, ST.	1.800.000	2.750.000
13	Yongky, SE.	1.800.000	2.750.000
14	Purwanto Harahap.	1.500.000	2.250.000
15	Dendi	1.500.000	2.250.000
16	Maryadi	1.500.000	2.250.000
	Total	36.900.000	55.350.000

Sumber: PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang

Tabel. 2.II
Daftar Gaji dan Tunjangan
PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang
Tahun 2012

No	Nama	Gaji Pokok	Tunjangan tunjangan	Penghasilan Bruto
1	Teguh Waluyo, SH	54.000.000	9.000.000	63.000.000
2	Mubarak, SE	48.000.000	7.800.000	55.800.000
3	Endah wati, SE	42.000.000	7.020.000	49.020.000
4	Syafudin, SE	38.400.000	6.720.000	45.120.000
5	Purwanto Harahap	36.000.000	6.000.000	42.000.000
6	M. Yusuf, SH	36.000.000	4.560.000	40.560.000
7	Sony, ST	30.000.000	4.800.000	34.800.000
8	Riska Yulianti, Amd	26.400.000	5.040.000	31.440.000
9	M. Safrizal, Amd	26.400.000	5.040.000	31.440.000
10	Yunita sari, SE	26.400.000	5.040.000	31.440.000
11	Drs. Andriawan.	24.000.000	4.200.000	28.200.000
12	Sartoni, ST.	24.000.000	4.200.000	28.200.000
13	Yongky, SE.	24.000.000	4.200.000	28.200.000
14	Purwanto.	20.400.000	3.360.000	23.760.000
15	Dendi	20.400.000	3.360.000	23.760.000
16	Maryadi.	20.400.000	3.360.000	23.760.000
	Total	496.800.000	83.700.000	558.500.000

Sumber: PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang

Tabel II.1
Daftar THR PT.Bhanda Ghara Reksa
Palembang Tahun 2012

No	Nama	THR	Bonus
1	Teguh Waluyo, SH	4.500.000	6.500.000
2	Mubarak, SE	4.000.000	5.750.000
3	Endah wati, SE	3.200.000	4.000.000
4	Syafudin, SE	3.500.000	4.700.000
5	Purwanto Harahap	3.000.000	4.500.000
6	M. Yusuf, SH	3.000.000	4.000.000
7	Sony, ST	2.200.000	3.500.000
8	Riska Yulianti, Amd	2.200.000	3.300.000
9	M. Safrizal, Amd	2.200.000	3.300.000
10	Yunita sari, SE	2.200.000	3.300.000
11	Drs. Andriawan.	2.000.000	3.000.000
12	Sartoni, ST.	2.000.000	3.000.000
13	Yongky, SE.	2.000.000	3.000.000
14	Purwanto Harahap.	1.700.000	2.700.000
15	Dendi	1.700.000	2.700.000
16	Maryadi	1.700.000	2.700.000
	Total	43.500.000	56.950.000

Sumber: PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang

Menurut daftar perhitungan pemotongan PPh pasal 21 karyawan PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang 2011 diatas terlihat jelas bahwa yang termasuk dalam penghasilan yang dipotong pajak hanya gaji dan tunjangan jabatan saja.

Sedangkan informasi yang peneliti terima dari pihak intern perusahaan bahwa tunjangan hari raya, hari besar keagamaan selalu diberikan kepada setiap karyawan satu bulan gaji, tetapi perusahaan tidak memasukkannya sebagai objek PPh 21, THR, atas tunjangan karyawan lain oleh perusahaan yang dialokasikan beban lain-lain, sehingga tunjangan hari raya dan bonus tidak dipotong PPh 21.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Perhitungan Pajak Perhitungan Pasal 21 Atas Tunjangan Hari Raya dan Bonus Pada PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana dampak perlakuan perhitungan PPh 21 atas THR dan Bonus pada PT.Bhanda Ghara Reksa Palembang



C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui besarnya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas tunjangan hari raya dan bonus dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis baik secara teori maupun praktik dalam bidang perpajakan, khususnya pajak penghasilan pasal 21.

2. Bagi PT. Bhanda Ghara Reksa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk memperbaiki tata cara pemotongan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangka mentaati ketentuan dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang berkaitan dengan masalah diatas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) Pada PT.Jasa Mas Mulia Palembang, yang telah dilakukan oleh Indrawasih (2009). Perumusan masalahnya adalah Bagaimana Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas THR menurut Undang – Undang No.17 Tahun 2000. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas THR menurut Undang – Undang No.17 Tahun 2000. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2000, dan perusahaan selaku pemotong pajak penghasilan pasal 21, belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang diamankan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000.

B. Landasan teori

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara sekaligus sebagai kebersamaan sosial (atas gotong royong) untuk ikut bersama – sama memikul pembiayaan Negara.

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapat jasa tmbal balik kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rachmat Soemitro, 2006:3).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib rakyat kepada kas Negara yang pemungutannya didasarkan Undang – Undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan.

b. Fungsi Pajak

Menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008 fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Pajak Penghasilan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun (Undang – Undang nomor 36 tahun 2008), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perorangan dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan. dapat

dikenakan secara berkala dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak atau tahun pajak.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadidalam negeri (Undang – Undang No.36 Tahun 2008).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang iumlah pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja.

a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah :

- 1) Pegawai yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan

pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara dan badan milik daerah.

- 2) Penerimaan pensiaun yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun atau tabungan hari tua.
- 3) Penerimaan honorarium yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kerugian yang dilakukannya.
- 4) Penerimaan upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, mingguan, borongan atau upah satuan. Orang pribadi yang menerima bonus atas kerja yang baik.
- 5) Penerimaan bonus yaitu orang pribadi yang menerima bonus kerja yang baik.
- 6) Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotongan pajak.

b. Pengecualian Subjek PPh Pasal 21

Pengecualian Subjek Pajak penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal (3) adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bersama-sama mereka. dengan syarat:

- 1) Bukan WNI.
 - 2) Tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan.
 - 3) Ngeara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Dengan syarat: Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan diindonesia.
- d. Ppejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan. degan syarat:
- 1) Bukan WNI.
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan diindonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia., yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau Penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), bonus premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerimaan pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan borongan :
 - (a) Upah harian adalah upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar jumlah dari hari kerja.

- (b) Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
 - (c) Upah satuan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.
 - (d) Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
- 4) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak negeri, terdiri dari:
- (a) Tenaga ahli yaitu terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktutuaris.
 - (b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang, film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan atau ,peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - (c) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - (d) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk tehnik computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.

- (e) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu penelitian dan peserta sidang atau rapat.
- (f) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan anak-anaknya.
- (g) Penghasilan yang dipotong pasal 21 diatas pada butir a sampai dengan butir f termasuk pula penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan perhitungan khusus.

d. Pengecualian Objek PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat

(3) adalah:

- 1) Bantuan/sumbangan.
- 2) Harta hibah yang diterima.
- 3) Warisan.

- 4) Harta termasuk storan tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham/sebagai pengganti penyertaan modal.
- 5) Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diterima/diperoleh dalam bentuk natural dan atau kenikmatan dari wajib pajak/pemerintah.
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang peribadi.
- 7) Dividen/sebagai laba yang diterima/diperoleh.
- 8) Iuran yang diterima/diperoleh dana pensiun yang dipendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan baik yang diperoleh dari pemberi kerja maupun pegawai dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota.
- 10) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan raksa dana.
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

e. Yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diatur dalam penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

f. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Final

- 1) Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- 2) Uang pesangon.
- 3) Hadiah dan penghargaan perlombaan.

- 4) Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi. Yang dimaksud dengan penjaja barang dagangan adalah dagangan berupa kosmetik, sabun, pasta gigi, buku, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari.
- 5) Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara atau keuangan daerah.

4. Tarif Pajak

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk menciptakan keadilan. Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi.

a. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap.

b. Tarif Pajak Proporsional atau sebanding

Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

c. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tariff pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

d. Tarif pajak Degrasif

Tarif pajak Degrasif adalah persentase tariff pajak yang semakin kecil apabila jumlah dasar pengenaannya yang menjadi semakin besar.

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 menyatakan besarnya tarif penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut

- 1) Tariff 5% diterapkan atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50.000.000.
- 2) Tarif 15% diterapkan atas penghasilan kena pajak diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000
- 3) Tarif 25% diterapkan diatas penghasilan kena pajak diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000



- 4) Tarif 30% diterapkan atas penghasilan kena pajak diatas Rp.
500.000.000

5. Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh pasal 21

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009 pasal 10 yang mengatur pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a) Besarnya penghasilan netto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi.
- b) Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dan penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000.00 perbulan.
- c) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayakan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara THT atau JHT yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan.
- d) Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun sebesar 5% dan penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp 432.000,00 setahun atau Rp 36.000,00 sebulan.

- e) Besarnya penghasilan kena pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netto nya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut.

Table II.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Setahun	Sebulan
a. Untuk diri pegawai	Rp 15.840.000	Rp 1.320.000
b. Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.320.000	Rp 110.000
c. Tambahan untuk setiap keluarga sedarah dan sededa dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang	Rp 1.320.000	Rp 110.000

Sumber : Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009

- f) Dalam hal karyawan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dikurangi adalah hanya untuk dirinya sendiri dan dalam hal tidak kawin pengurangan penghasilan tidak kena pajak untuk dirinya sendiri ditambah dengan penghasilan tidak kena pajak untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- g) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dan pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan, diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sejumlah sebulan ditambah dengan PTKP untuk keluarganya.
- h) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada tahun takwim adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim besarnya PTKP tersebut

dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dan bagian tahun takwim yang bersangkutan.

- i) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, d, dan e.

6. Tunjangan Hari Raya

Menurut muqodim dalam bukunya perpajakan (2005:108) menyatakan bahwa tunjangan keagamaan adalah tunjangan yang diberikan perusahaan pada karyawannya sehubungan dengan hari-hari keagamaan.

Menurut Tunas Hariyulanto (2005:159) menyatakan bahwa tunjangan keagamaan adalah tunjangan yang diterima karyawan sehubungan dengan peringatan hari raya dan biasanya diterima menjelang hari raya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tunjangan keagamaan yang biasa disebut tunjangan hari raya (THR) adalah tunjangan yang diberikan perusahaan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan.

7. Bonus

Bonus adalah tambahan yang diberikan dan diterima karyawan sehubungan dengan kinerja yang baik yang dilakukan karyawan.

8. Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Tata cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 diatur berdasarkan keputusan Menteri Pajak No.PER-31/PJ/2009 sebagai berikut:

- a) Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, THR, dan penghasilan semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong.
- b) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa, produksi dan sebagainya.
- c) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa, produksi dan sebagainya.
- d) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur tantiem, jasa, produksi dan sebagainya.
- e) Dalam hal penerimaan penghasilan tersebut dalam angka 1 adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008 atas sejumlah penghasilan bruto.

- f) Untuk perusahaan yang masuk program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja, premi kematian, dan premi jaminan pemeliharaan kecelakaan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai.
- g) Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan hanya sekali setahun, ini berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.

9. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sederhana dan dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang Rp 1.320.000/thn dan Rp 110.000/bln
10. Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 yaitu:
 - a) Pasal 1 terdiri dari 2:
 - (1) Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

- (2) Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU. Pajak Penghasilan.

b) Pasal 2

Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26, meliputi:

- (a) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- (b) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan hari tua.

7. Waktu Tanggal Penyetoran PPh Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2003:194) menyatakan bahwa PPh pasal 21 dibayar oleh wajib pajak melalui pemotongan oleh pihak lain yaitu pemberi kerja (pemotongan pajak) kewajiban pemotong pajak dalam menghitung, Memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21.

- a. Pemotong pajak, setelah memotong pajak wajib menyetorkan kebank persepsi, kas negara atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwin berikutnya.
- b. pemotong pajak, wajib melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan memberikan surat pemberitahuan (SPT) masa selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwin berikutnya.
- c. Pemotong pajak (bendaharawan) wajib memberi bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima dana pensiun bulanan dalam waktu dua bulan setelah tahun takwin.
- d. Pemotong pajak (bendaharawan) setelah tahun takwin terahir berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada pegawai tetap, penerima pensiun bulanan dengan tarif yang berlaku. Setelah penghitungan tersebut dilakukan, pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT tahunan Pasal 21 ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun takwin terahir.

8. Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21

Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan selambat-lambatnya pada 20 hari setelah masa pajak.

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Sugiono (2004:11) ditinjau dari tingkat eksplanasinya ada 3 macam yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang terhadap perhitungan menurut ketentuan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bhandha Ghara Reksa Cabang Utama Palembang yang beralamat JL. RE. Martadinata No.01 Palembang Telpn (0711) 713794

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti bagaimana variabel tersebut diukur. Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada table dibawah ini:

Table III.1
Operasionalisasi Variabel

Tabel	Definisi	Indikator
1. Pajak penghasilan pasal 21	Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.	- Penghasilan bruto - Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 - Tariff pajak penghasilan pasal 21 - Perhitungan PPh pasal 21 atas THR dan bonus menurut Ketentuan Undang – Undang - Perhitungan PPh pasal 21 atas THR dan bonus menurut Ketentuan Perusahaan
2. Tunjangan Hari Raya	Tunjangan yang diberikan perusahaan pada karyawannya sehubungan dengan hari-hari keagamaan	- Perhitungan PPh pasal 21 atas THR dan bonus menurut Ketentuan Undang – Undang - Perhitungan PPh pasal 21 atas THR dan bonus menurut Ketentuan Perusahaan.
3. Bonus	Tambahan yang diberikan dan diterima karyawan sehubungan dengan kinerja yang baik yang dilakukan karyawan	

Sumber: Penulis, 2012

D. Data yang Diperlakukan

Menurut Soeratno dan Lincolin (2003:146-147) yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber asli (tidak melalui perantara)

2. Data Skunder

Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh atau dicatat oleh pihak lain.

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer berupa data penghasilan karyawan PT. Bhanda Ghara Rekso Palembang dan data skunder yang digunakan terdiri dari:

- a) Sejarah singkat perusahaan
- b) Struktur organisasi perusahaan
- c) Ketentuan pemotongan PPh Pasal 21
- d) Daftar nama dan tunjangan karyawan PT. Bhanda Ghara Rekso.
- e) Daftar gaji tahun 2011
- f) Laporan pembayaran THR tahun 2011

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Nan Lin W. Gulo (2002:116) terdiri dari:

1. Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data, penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.
2. Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel
3. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden
4. Kuesioner adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat Tanya.
5. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumen dan wawancara. Wawancara dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak manajemen perusahaan. dokumen dilakukan dengan cara melihat data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Analisis data dan Teknik Data

Menurut Soeratno dan Lincolin (2003:126) menyatakan bahwa ada dua cara metode analisis yaitu:

1. Analisis Kualitatif adalah analisis data dimana tidak ditanyakan dalam bentuk angka-angka.
2. Analisis Kuantitatif adalah analisis data dimana dinyatakan dalam bentuk bilangan angka yang dapat diukur.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan penulis dengan cara membandingkan besarnya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas tunjangan hari raya dan bonus. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan penulis dalam bentuk analisis terhadap data penghasilan karyawan perusahaan yang dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, tabel, dan iuran penjelasan mengenai pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang merupakan perusahaan swasta yang berdiri berdasarkan akte pendirian tanggal 11 April 1977 Nomor 25 yang dibuat dihadapan notaris Heniwaty, SH dan dilatarkan kepada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 April 1977. Perusahaan ini didirikan oleh bapak Teguh Waluyo, SH selaku direktur dan bapak Mubarak,SE sebagai wakil direktur, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan Logistik (perlengkapan). Perusahaan ini adalah penitipan barang-barang dari perusahaan-perusahaan lain seperti PT.Pusri, PT.Angsa Daya dan lain-lain.

PT.Bhanda Ghara Reksa berkedudukan di Jln. Re. Martadinata No.349 Palembang . daerah kerja perusahaan ini terletak sangat strategis untuk usaha dibidang ini karena dekat pelabuhan Bombaru Palembang .

Pada awalnya PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang hanya melakukan penyimpanan barang dari perusahaan-perusahaan lain di gudangnya, tetapi dengan meningkatnya hubungan kerja sama dengan berbagai pihak PT.Bhanda Ghara Reksa Palembang mulai melakukan penyimpanan barang untuk daerah dan luar daerah seperti Jambi, Lampung, Baturaja, dan lain-lain.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa PT.Bhanda Ghara Reksa Palembang mengalami yang cukup pesat kemajuan dari tahun ke tahunnya dalam bidang logistik.

2. Struktur Organisasi

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, diperlukan struktur organisasi. Setiap perusahaan memerlukan organisasi yang merupakan suatu proses dan cara bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan diantara para anggota sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan kerangka dari sistem organisasi yang ada didalam setiap perusahaan.

Pengorganisasian suatu organisasi, baik yang bermotif laba maupun nirlabasangat penting, karena akan memberikan rincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk organisasi tersebut dapat berupa pembuatan struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka dapat diperoleh gambar yang jelas tentang fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pejabat serta bagiannya. Berikut ini akan disajikan struktur organisasi PT.Bhanda Ghara Reksa Palembang yang dapat dilihat pada gambar 1V.1 dibawah ini:

Komisaris

Direktur I

Direktur II

Kepala bagian
SDM & umum

Kepala bagian
Pemasaran

Kepala bagian
Operasional

Kepala bagian
Mulu

Kepala bagian
Keu & Akt

Kepala bagian
Logistics

Kasie
SDM & Umum

Super Visor
Marketing

Kasie
Operasional

Staff Mutu

Kasie
Kau & Akt

Kasie Logistics

Deriver, Montir,
Pet Lapangan,

Staff Marketing

Super Visor
Perdagangan

Operational Staff

Staff keuangan

Staff Akuntansi

Kasir

Staff Logistics

Sumber: PT. Bhandara Ghara Rekha

Ghara Rekso Palembang pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Komisaris

- Bertanggung jawab atas modal yang ditanamkan oleh kreditur.
- Bertanggung jawab dan mengawasi aktivitas direktur dan menjalankan perusahaan.

2) Direktur I

- Bertanggung jawab atas kelancaran oprasi dan kontinuitas perusahaan.
- Merencanakan strategi dan tujuan perusahaan.
- Mengangkat dan menghentikan pegawai, menentukan tugas masing-masing bagian pegawai-pegawai dan memberikan wewenang untuk melaksanakan tugas serta minta pertanggung jawaban.
- Mewakili perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain.

3) Durrektur II

- Mewakili dan mengambil alih tugas Direktur I manakala Direktur Iberhalangan atau tidak berada ditempat.
- Mengatur Direktur I dalam mengkoordinir kegiatan oprasi perusahaan.

4) Kepala bagian keuangan

- Bertanggung jawab atas transaksi keuangan perusahaan
- Bertanggung jawab kepada direktur dan memenuhi bagian kasir dan pembukuan
- Membuat laporan tiap bulan dan menyusun rencana serta laporan laba rugi setiap akhir tahun

5) Kepala Bagian Operasional

- Bertanggung jawab atas memonitoring pergudangan yang melakukan handling in dan handling out pergudangan stock tacking, Audit Mutu Internal (AMI) Membuat Laporan HI & HO serta kebutuhan operasional barang - barang milik PT. Bhanda Ghara Reksa cabang utama Palembang.

6) Kepala bagian SDM dan Umum

- Bertanggung jawab atas sumber daya manusia, tingkat kerja seluruh pegawai / karyawan perusahaan.
- Bertanggung jawab atas semua fasilitas dan perasarana, inventaris yang menjadi milik PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang.
- Membantu operasional Perusahaan, seperti kas kecil perusahaan dan Perjalanan dinas setiap pegawai / karyawan perusahaan.

7) Kepala bagian Logistics

- Bertanggung jawab untuk mengawasi/ memonitoring barang dari kapal ke gudang dari gudang ke kapal hingga sampai ke daerah tertentu.
- Mengawasi kerja depo container / petikemas keluar masuknya kapal cargo di pelabuhan hingga masuk ke kompleks PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang.
- Membantu untuk membuat laporan keluar masuknya barang - barang/ petikemas & depo container

8) Kepala bagian Mutu

- Bertanggung jawab atas memonitoring seluruh unit kerja PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang baik di daerah - daerah dan maupun cabang utama untuk kerja yang berkualitas.

9) Kepala Bagian Personalia

- Bertanggung jawab kepada Direktur.
- Menerima sekaligus menyeleksi pegawai.
- Menempatkan pegai sesuai dengan keahliannya.
- Bertanggung jawab atas produktivitas karyawan.

10) Driver

- Bertanggung jawab penuh dalam sarana dan prasarana kegiatan perusahaan dalam bidang kendaraan operasional.
- Membantu kelancaran kegiatan perusahaan.

11) Staff - staff

Tugas - tugas pokoknya yaitu :

- Semua staff, baik staff personalia, administrasi, umum, keuangan, SDM, dan lain - lain, bertugas membantu atau mendukung pelaksana tugas manajemen dari masing - masing staff dalam bentuk saran, nasehat dan lain
- lain dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

4. Aktivitas Perusahaan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan perlu didukung dengan aktivitas perusahaan yang mantap dan efektif agar keinginan dari suatu perusahaan. Disamping itu juga aktivitas perusahaan akan mencerminkan kemajuan dan kemunduran dari suatu perusahaan, karena dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu cara untuk mendapatkan keuntungan dari suatu usaha yang dijalankan atau sebaliknya

Adapun usaha yang dilakukan PT.Bhanda Ghara Reksa Palembang adalah perumahan, pengangkutan barang-barang ke daerah-daerah atau

kedalam kota dan luar kota serta menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

5. Status dan jabatan karyawan PT.Bhanda Ghara Reksa Palembang

Karyawan pada PT.Bhanda Ghara REksa Palembang adalah karyawan tetap dengan status dan jabatan dapat dilihat table 1V.1 sebagai berikut:

Tabel 1V.1
Status dan Jabatan pada PT.Bhanda Ghara Reksa

NO	NAMA KARYAWAN	JABATAN	STATUS
1.	Teguh Waluyo, SH	Komisris	Kawin, 2 anak
2.	Mubarak, SE	Direktur I	Kawin, 2 anak
3.	Endahwaty, SE	Direktur II	Kawin,1 anak
4.	Sartoni,ST	Kabag Keu & Akt	Kawin, 1 anak
5.	Bobo saputra, SH	Kabag Personalia	Kawin, 2 anak
6.	M. Yusuf, SH	Kabag SDM & Umum	Kawin, 3 anak
7.	Sony, SE	Kabag Mutu	Kawin, 2 anak
8.	Riska yulianti, Amd	Kabag Logistics	Kawin, 2 anak
9.	M. Safrizal, Amd	Kasie	Kawin, 2 anak
10.	Yunita sari, SE	Kasie	Kawin, 1 anak
11.	Drs. Andriawan	Kasie	Kawin, 1 anak
12.	Syafudin, SE	Kasie	Kawin, 1 anak
13.	Yongky, SE	Staff	Belum Menikah
14.	Purwanto Harahap	Staff	Belum Menikah
15.	Dendi	Staff	Belum Menikah
16.	Maryadi	Driver	Belum Menikah

Sumber: PT. Bhanda Ghara Reksa

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pajak merupakan suatu iuran yang dipaksakan dan tidak disertai secara langsung dari Negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut dapat berupa pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak barang

mewah, pajak penghasilan dan lainnya. Di Indonesia penerapan pajak penghasilan masih sulit untuk melakukan pemungutan. Kurangnya memiliki kesadaran akan kewajiban mereka sebagai warga Negara dan juga mereka keberatan apabila gaji yang mereka peroleh harus dipotong pajak sehingga hal tersebut merupakan kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak.

Penghasilan yang diperoleh seseorang dalam buku apapun dapat dilakukan pemotongan pajak yang harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan, Selanjutnya dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah pasal 21 Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan : Kep 545/PJ/2000 tanggal 29 Desember tahun 2000 telah diubah dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.15/PJ/2006 tanggal 26 Februari 2006 dan direvisi kembali menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan. Perhitungan PPh pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang atas penghasilan ke 16 orang karyawan. Untuk biaya jabatan 5% penghasilan bruto, dimana perhitungan PPh pasal 21 dari penghasilan bruto yang dikurangkan dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto ditambah dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dikali dengan tarif pajak maka PPh yang disetor oleh pihak perusahaan PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang bagian penggajian tidak berdasarkan dengan kartu keluarga yang harus diminta dari masing-masing karyawan. Perhitungan yang telah dilakukan oleh



PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang belum mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009.

Perhitungan PPh pasal 21 menurut ketentuan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009 dari seluruh penghasilan karyawan PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang dalam pemotongan PPh pasal 21 perusahaan menetapkan biaya jabatan sebesar Rp. 6.000.000,- pertahun atau Rp. 500.000,- perbulan. Untuk tunjangan jabatan diberikan sebesar 5% dari penghasilan bruto Dimana perhitungan PPh pasal 21 dari penghasilan bruto dengan tunjangan jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto ditambah dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dikali dengan tarif pajak yang dikenakan sebesar 5% didapat PPh Pasal 21 yang disetor oleh pihak perusahaan PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang dan dalam perhitungan PTKP diawal tahun yang bersangkutan yang sesuai dengan lampiran kartu keluarga.

1. Kebijakan PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang dalam Melaksanakan Perhitungan PPh Pasal 21

PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang selaku perusahaan pemberi kerja diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan dari perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009

PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 mengelompokkan penghasilan yang diterima karyawan

berdasarkan sifat pemberi dari pada penghasilan tersebut bahwa tunjangan hari raya dan bonus tersebut tidak tercatat didalam daftar pemberian gaji karyawan, tetapi dicatat didalam daftar biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga tidak diperhitungkan dalam pemotongan PPh pasal 21.

Tabel berikut merupakan daftar pembayaran gaji dan pemotongan PPh pasal 21 pada bulan Januari 2011:

Tabel IV.2
PT. Bhandha Ghara Rekso Palembang
Daftar pemotongan PPh Pasal 21 (atas gaji saja)
Periode Tahun 2011

No	Nama Karyawan	Status	Gaji Sebulan	Uang Makan	Uang Transport	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto Sebulan	Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP setahun	Tarif	PPh Pasal 21 setahun
1	Teguh Waluyo, SH	K/2	4.000.000	360.000	360.000	4.720.000	236.000	4.484.000	53.808.000	19.800.000	34.008.000	5%	1.700.400
2	Mubarak, SE	K/2	3.500.000	315.000	315.000	4.130.000	206.500	3.923.500	47.082.000	19.800.000	27.282.000	5%	1.364.100
3	Endah Wati, SE	K/1	3.200.000	288.000	288.000	3.776.000	188.800	3.587.200	43.046.000	18.480.000	34.566.400	5%	1.228.320
4	Syafudin, SE	K/1	3.000.000	270.000	270.000	3.540.000	177.000	3.363.000	40.356.000	18.480.000	24.000.000	5%	1.093.800
5	Bobo Saputra, SH	K/2	2.700.000	243.000	243.000	3.186.000	159.300	3.026.700	36.320.400	19.800.000	21.876.000	5%	826.000
6	M. yusuf, SH	K/3	2.500.000	225.000	225.000	2.950.000	147.300	2.802.500	33.630.000	20.120.000	1.620.000	5%	675.500
7	Sony, ST	K/2	2.100.000	189.000	189.000	2.478.000	123.900	2.354.100	28.249.200	19.800.000	13.510.000	5%	422.460
8	Riska Yulianti, Amd	K/2	2.000.000	180.000	180.000	2.360.000	118.000	2.242.000	26.904.000	19.800.000	8.449.200	5%	355.200
9	M. Safrizal, Amd	K/2	2.000.000	180.000	180.000	2.360.000	118.000	2.242.000	26.904.000	19.800.000	7.104.000	5%	355.200
10	Yunita sari, SE	K/1	2.000.000	180.000	180.000	2.360.000	118.000	2.242.000	24.213.600	18.480.000	7.104.000	5%	421.200
11	Drs. Andriawan	K/1	1.800.000	162.000	162.000	2.124.000	106.200	2.017.800	24.213.600	18.480.000	8.424.000	5%	286.680
12	Sartoni, ST	K/1	1.800.000	162.000	162.000	2.124.000	106.200	2.017.800	24.213.600	18.480.000	5.733.600	5%	286.650
13	Yongky, SE	TK	1.800.000	162.000	1.260.000	2.124.000	106.200	2.017.800	20.178.000	15.840.000	5.733.600	5%	418.650
14	Purwanto Harahap	TK	1.500.000	135.000	135.000	1.770.000	88.500	1.681.500	20.178.000	15.840.000	8.373.000	5%	216.900
15	Dendi	TK	1.500.000	135.000	135.000	1.770.000	88.500	1.681.500	20.178.000	15.840.000	4.338.000	5%	216.900
16	Maryadi	TK	1.500.000	135.000	135.000	1.770.000	88.500	1.681.500	20.178.000	15.840.000	4.338.000	5%	216.900
Jumlah			36.900.000	3.321.000	3.321.000	43.540.000	2.088.600	39.683.400	476.200.400	294.680.000	97.359.800		9.867.990

Sumber : PT. Bhandha Ghara Rekso Palembang



Berdasarkan tabel 1V.2 pada daftar pemotongan PPh pasal 21 diatas, mengindikasikan adanya penghasilan teratur yang diterima para karyawan serta pemotongan PPh pasal 21. Adapun cara perhitungan perhitungan karyawan PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang yang dikenakan PPh pasal 21 adalah penghasilan bruto yang didapat dari penjumlahan gaji pokok sebulan, tunjangan makan dan tunjangan transport. Kemudian penghasilan bruto ini dikurangkan dengan biaya jabatan yang hasilnya berupa gaji netto sebulan dan untuk mencari gaji netto selama satu tahun maka gaji netto sebulan dikalikan 12. Selanjutnya untuk mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Setelah diperoleh PKP, kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun dengan menerapkan tarif 5% terhadap Penghasilan Kena Pajak dan selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan yang didapat melalui PPh pasal 21 setahun dibagi 12. Perhitungan PPh pasal 21 atas tunjangan hari raya dan bonus yang didapat melalui gaji.

2. Analisis Perhitungan Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009

Berdasarkan data yang diperoleh penulis berupa daftar gaji pegawai tetap PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang. Berikut ini akan disajikan penerapan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ.2009 pada PT. Bhanda Ghara Reksa Palembang.

1. 5% x Teguh Waluyono, SH Status k/2 maka perhitungan PPh Pasal 21 nya Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur dan THR dan Bonus.

Teguh Waluyo,SH

Penghasilan setahun Rp 48.000.000

Tunjangan makan Rp 4.320.000

Tunjangan transport Rp 4.320.000+

Penghasilan Bruto Rp 56.640.000

THR Rp 4.000.000

Bonus Rp 6.000.000 +

Rp 66.640.000

Pengurangan :

Biaya Jabatan 5 % x Rp 66.640.000 Rp 3.332.000 (-)

penghasilan Neto Rp 63.308.000

PTKP (K/2)

Wajib pajak Rp 15.840.000

Kawin Rp 1.320.000

Anak 2 Rp 2.640.000 +

Total PTKP Rp 19.800.000 (-)

Penghasilan kena pajak setahun Rp 43.508.000

PPh pasal 21 setahun

$5\% \times \text{Rp } 43.508.000 = \text{Rp } 2.175.400$

PPh pasal 21 sebulan $\text{Rp } 2.175.400 : 12 = \text{Rp } 181.283,33$

PPh pasal 21 atas THR dan Bonus

PPh21 atas gaji, THR dan Bonus $\text{Rp } 2.175.400$

PPh 21 atas gaji (lihat tabel) $\text{Rp } 149.933,33 (-)$

PPh 21 atas THR dan Bonus $\text{Rp } 2.025.466,67$

2. Mubarak, SE Status kawin/2 maka perhitungan PPh

Pasal 21 nya Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur dan THR dan Bonus.

Mubarak, SE

Penghasilan setahun	$\text{Rp } 42.000.000$
Tunjangan makan	$\text{Rp } 3.780.000$
Tunjangan transport	<u>$\text{Rp } 3.780.000 +$</u>
Penghasilan Bruto	$\text{Rp } 49.560.000$
THR	$\text{Rp } 3.500.000$
Bonus	<u>$\text{Rp } 5.250.000 +$</u>
	$\text{Rp } 58.310.000$
Pengurangan:	
Biaya jabatan $\text{Rp } 58.310.000$	<u>$\text{Rp } 2.915.500 (-)$</u>
Penghasilan Neto	$\text{Rp } 55.394.500$

PTKP (K/2)

Wajib pajak	Rp 15.840.000
-------------	---------------

Kawin	Rp 1.320.000
-------	--------------

Anak 2	<u>Rp 2.640.000</u> +
--------	-----------------------

Total PTKP	<u>Rp 19.800.000</u> (-)
------------	--------------------------

penghasilan kena pajak setahun	Rp 35.594.500
--------------------------------	---------------

PPH pasal 21 setahun

$5\% \times \text{Rp}35.594.500 = \text{Rp } 1.779.725$

PPH pasal 21 sebulan

$\text{Rp } 1.779.725 : 12 = \text{Rp } 148.310,42$

PPH pasal 21 atas THR dan Bonus

PPH 21 atas gaji, THR dan Bonus	Rp1.779.725
---------------------------------	-------------

PPH 21 atas gaji (lihat tabel)	<u>Rp1.7004.400</u> (-)
--------------------------------	-------------------------

PPH 21 atas THR dan Bonus	Rp 79.325
---------------------------	-----------

3. Endah wati,SE Status kawin/1 maka perhitungan PPh Pasal 21 nya

Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur dan THR dan Bonus.

Endah wati, SE

Penghasilan setahun	Rp 38.400.000
---------------------	---------------

Tunjangan makan	Rp 3.456.000
-----------------	--------------

Tunjangan transport	<u>Rp 3.456.000 +</u>
Penghasilan Bruto	Rp53.112.000
THR	Rp 3.000.000
Bonus	<u>Rp 4.800.000</u>
	Rp 53.112.000

Pengurangan :

Biaya Jabata 5% x Rp 53.112.000	<u>Rp 2.655.600(-)</u>
penghasilan Neto	Rp 50.456.400

PTKP (K/1)s

Wajib pajak	Rp 15.840.000
Kawin	Rp 1.320.000
Anak 1	<u>Rp 1.320.000 +</u>

Total

PTKP setahun	<u>Rp18.480.000(-)</u>
penghasilan kena pajak setahun	Rp 31.976.400

PPh pasal 21 setahun

$$5\% \times \text{Rp}31.976.400 = \text{Rp } 1.598.820$$

PPh pasal 21 sebulan

$$\text{Rp } 1.598.820 : 12 = \text{Rp } 133.235$$

PPh pasal 21 atas THR dan Bonus

PPh 21 atas gaji, THR dan Bonus	Rp 1.598.820
PPh 21 atas gaji (lihat tabel)	<u>Rp 1.346.100 (-)</u>

PPh 21 atas THR dan Bonus Rp 234.720

4. Sayfudin, SE Status kawin/1 maka perhitungan PPh Pasal 21 nya
Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur dan THR dan Bonus.

Syafudin, SE

Penghasilan setahun	Rp 36.000.000
Tunjangan makan	Rp 3.240.000
Tunjangan transport	<u>Rp 3.240.000</u> +
Penghasilan Bruto	Rp 42.480.000
THR	Rp 3.000.000
Bonus	<u>Rp 4.500.000</u> +
	Rp 49.980.000
Pengurangan :	
Biaya jabatan 5% x Rp 49.980.000	<u>Rp 2.499.000</u> (-)
Penghasilan neto	Rp 47.481.000
PTKP (K/1)	
Wajib pajak	Rp 15.840.000
Kawin	Rp 1.320.000
Anak 1	<u>Rp 1.320.000</u> +
Total	<u>Rp 18.480.000</u> (-)
PKP setahun	Rp 29.001.000

PPh Pasal 21 setahun

$$5\% \times \text{Rp } 29.001.000 = \text{Rp } 1.450.050$$

PPh Pasal 21 sebulan

$$\text{Rp } 1.450.050 : 12 = \text{Rp } 120.837,5$$

PPh Pasal 21 atas THR dan bonus

PPh 21 atas gaji, THR dan bonus Rp 1.450.050

PPh 21 atas gaji (lihat table) Rp 1.093.800 (-)

PPh 21 atas THR dan bonus Rp 356.250

5. Bobi Saputra, SH Status kawin/2 maka perhitungan PPh Pasal 21 nya Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur dan THR dan Bonus.

Bobi Saputra, SH

Penghasilan setahun	Rp 32.400.000	
Tunjangan makan	Rp 2.916.000	
Tunjangan transport	<u>Rp 2.916.000</u>	+
Penghasilan Bruto	Rp 38.232.000	
THR	Rp 2.700.000	
Bonus	<u>Rp 4.050.000</u>	+
Penghasilan Bruto	Rp 44.982.000	
Pengurangan	:	

Biaya Jabatan 5% x Rp44.982	<u>Rp 2.249.100(-)</u>
penghasilan Neto	Rp 42.732.900
Wajib pajak	Rp. 15.840.000
Kawin	Rp. 1.320.000
Anak 2	<u>Rp. 2.640.000 +</u>
Total	<u>Rp 19.800.000 (-)</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 22.932.900
PPh pasal 21 setahun	
5% x Rp 22.932.900 = Rp 1.146.645	
PPh pasal 21 sebulan	
Rp1.146.645 : 12 = Rp 95.553,75	
PPh pasal 21 atas THR dan Bonus	
PPh 21 atas gaji, THR dan Bonus	Rp 1.146.645
PPh 21 atas gaji (lihat tabel)	<u>Rp 826.000(-)</u>
PPh 21 atas THR dan Bonus	Rp 320.645

6. M. Yusuf, SH Status kawin/2 maka perhitungan PPh Pasal 21 nya

Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur dan THR dan Bonus.

M.Yusuf, SH

Penghasilan setahun	Rp30.000.000
Tunjangan makan	Rp 2.700.000
Tunjangan transport	<u>Rp 2.700.000 +</u>

Penghasilan Bruto	Rp35.400.000
THR	Rp 2.500.000
Bonus	<u>Rp 3.750.000</u> +
	Rp 41.650.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5% x Rp41.650.000	<u>Rp 2.082.500(-)</u>
penghasilan Neto	Rp 39.567.500

PTKP (K/3)

Wajib pajak	Rp. 15.840.000	
Kawin	Rp. 1.320.000	
Anak 2	<u>Rp. 2.640.000</u> +	
Total		<u>Rp 19.800.000 (-)</u>
Penghasilan kena pajak setahun		Rp 19.767.500

PPh pasal 21 setahun

$$5\% \times \text{Rp } 19.767.500 = \text{Rp } 988.350$$

PPh pasal 21 sebulan

$$\text{Rp } 988.350 : 12 = \text{Rp } 82.362,50$$

PPh pasal 21 atas THR dan Bonus

PPh 21 atas gaji, THR dan Bonus	Rp 988.350
PPh 21 atas gaji (lihat tabel)	<u>Rp 675.500(-)</u>
PPh 21 atas THR dan Bonus	Rp 312.850

7. Sony, ST Status kawin/2 maka perhitungan PPh Pasal 21 nya
Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur dan THR dan Bonus.

Sony, ST

Penghasilan setahun	Rp 25.200.000
Tunjangan makan	Rp 2.268.000
Tunjangan transport	<u>Rp 2.268.000 +</u>
Penghasilan Bruto	Rp 29.736.000
THR	Rp 2.100.000
Bonus	<u>Rp 3.150.000 +</u>
	Rp 34.986.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5% x Rp 34.986.000	<u>RP 1.749.300(-)</u>
penghasilan Neto	Rp 33.236.700
PTKP (K/2)	
Wajib pajak	Rp. 15.840.000
Kawin	Rp. 1.320.000
Anak 2	<u>Rp. 2.640.000 +</u>
Total PTKP	<u>Rp 19.800.000 (-)</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 13.436.700

PPh pasal 21 setahun

$$5\% \times \text{Rp } 13.436.700 = \text{Rp } 671.835$$

PPh pasal 21 sebulan

$$\text{Rp } 671.835 : 12 = \text{Rp } 55.986,25$$

PPh pasal 21 atas THR dan Bonus

PPh 21 atas gaji, THR dan Bonus	Rp671.835
---------------------------------	-----------

PPh 21 atas gaji (lihat tabel)	<u>Rp422.460(-)</u>
--------------------------------	---------------------

PPh 21 atas THR dan Bonus	Rp249.375
---------------------------	-----------

Riska Yulianti, Amd Status kawin/2 maka perhitungan PPh Pasal 21 nya Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur dan THR dan Bonus.

8. Riska Yulianti, Amd

Penghasilan setahun	Rp 24.000.000
Tunjangan makan	Rp 2.160.000
Tunjangan transport	<u>Rp 2.160.000 +</u>
Penghasilan Bruto	Rp 28.320.000
THR	Rp 2.000.000
Bonus	<u>Rp 3.00.000 +</u>
	Rp 56.640.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5% x Rp56.640.000	<u>Rp 2.832.000(-)</u>

penghasilan Neto	Rp 53.808.000
------------------	---------------

PTKP (K/2)

Wajib pajak	Rp. 15.840.000
-------------	----------------

Kawin	Rp. 1.320.000
-------	---------------

Anak 2	<u>Rp. 2.640.000</u> +
--------	------------------------

Total PTKP	<u>Rp 19.800.000 (-)</u>
------------	--------------------------

Penghasilan kena pajak setahun	Rp 34.008.000
--------------------------------	---------------

PPh pasal 21 setahun

$5\% \times \text{Rp } 34.008.000 = \text{Rp } 1.700.400$

PPh pasal 21 sebulan

$\text{Rp } 1.700.400 : 12 = \text{Rp } 141.700$

PPh pasal 21 atas THR dan Bonus

PPh 21 atas gaji, THR dan Bonus	Rp 1.700.400
---------------------------------	--------------

PPh 21 atas gaji (lihat tabel)	<u>Rp 355.200(-)</u>
--------------------------------	----------------------

PPh 21 atas THR dan Bonus	Rp 1.345.200
---------------------------	--------------

9. M. Safrizal, Amd Status kawin/2 maka perhitungan PPh Pasal 21 nya Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur dan THR dan Bonus.

M. Safrizal, Amd

Penghasilan setahun	Rp24.000.000
Tunjangan makan	Rp 2.160.000
Tunjangan transport	<u>Rp 2.160.000+</u>
Penghasilan Bruto	Rp28.320.000
THR	Rp 2.000.000
Bonus	<u>Rp 3.000.000 +</u>
	Rp 56.832.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5% x Rp56.832.000	<u>Rp 2.832.000(-)</u>
penghasilan Neto	Rp 53.808.000
PTKP (K/2)	
Wajib pajak	Rp. 15.840.000
Kawin	Rp. 1.320.000
Anak 2	<u>Rp. 2.640.000 +</u>
Total PTKP	<u>Rp 19.800.000 (-)</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 34.808.000

PPh pasal 21 setahun

$$5\% \times \text{Rp } 34.808.000 = \text{Rp } 1.700.400$$

PPh pasal 21 sebulan

$\text{Rp } 1.700.400 : 12 = \text{Rp } 141.700$

PPh pasal 21 atas THR dan Bonus

PPh 21 atas gaji, THR dan Bonus	Rp1.700.400
PPh 21 atas gaji (lihat tabel)	<u>Rp 355.200(-)</u>
PPh 21 atas THR dan Bonus	Rp1.345.200

10. Yunita Sari, SE Status kawin/2 maka perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur dan THR dan Bonus.

Yunita sari, SE

Penghasilan setahun	Rp 24.000.000
Tunjangan makan	Rp 2.160.000
Tunjangan transport	<u>Rp 2.160.000+</u>
Penghasilan Bruto	Rp 28.320.000
THR	Rp 2.000.000
Bonus	<u>Rp 3.000.000 +</u>
	Rp 56.832.000

Pengurangan :

Biaya Jabatan 5% x Rp 56.832.000	<u>Rp 2.832.000 (-)</u>
penghasilan Neto	Rp 53.808.000

PTKP (K/1)

Wajib pajak	Rp. 15.840.000
Kawin	Rp. 1.320.000
Anak 1	<u>Rp. 1.320.000 +</u>

Total PTKP	<u>Rp 18.480.000 (-)</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 34.808.000
PPh pasal 21 setahun	
$5\% \times \text{Rp } 34.808.000 = \text{Rp } 1.700.400$	
PPh pasal 21 sebulan	
$\text{Rp: } 1.700.400 : 12 = \text{Rp } 141.700$	
PPh pasal 21 atas THR dan Bonus	
PPh 21 atas gaji, THR dan Bonu	Rp 1.700.400
PPh 21 atas gaji (lihat tabel)	<u>Rp 355.200 (-)</u>
PPh 21 atas THR dan Bonus	Rp1.345.200

11. Drs. Andriawan Status kawin/2 maka perhitungan PPh Pasal 21 nya

Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur dan THR dan Bonus.

Drs. Andriawan

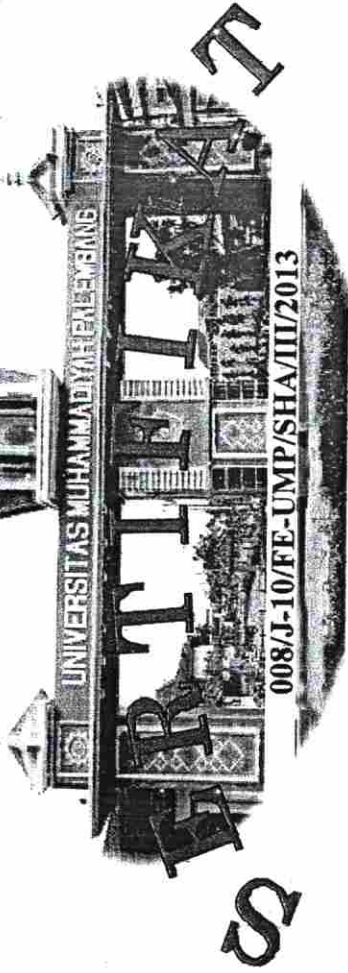
Penghasilan setahun	Rp 21.600.000
Tunjangan makan	Rp 1.944.000
Tunjangan transport	<u>Rp 1.944.000 +</u>
Penghasilan Bruto	Rp 25.488.000
THR	Rp 1.800.000
Bonus	<u>Rp 2.750.000 +</u>
	Rp 30.038.000
Pengurangan :	
Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp } 30.038.000$	<u>Rp 1.501.900(-)</u>

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahono dan muhammad Fikri Husein, 2008. **Perpajakan**, Edisi Revisi, Unit Penerbit Percetakan Akademik Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
- Anonim, 2009, Edisi **Lengkap Undang-undang Pajak 2008**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, **Standar Akuntansi Keuangan**, penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Indrawasih, 2009. **Pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya Pada PT.Jasa Mas Mulia Palembang**. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang. (Tidak Dipublikasikan)
- Keputusan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2009 **Tentang Teknis Pajak Pelaksana Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**
- Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. 545/PJ/2008. **Tentang Teknis Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21.**
- Lincoln dan Soeratno,2004. **Metode Penelitian**, PT. Grasindo, Jakarta Undang-undang No.36 Tahun 2008.
- M. Teguh, 2005, **Metode Penelitian**. Edisi Revisi. **Tentang Pajak Penghasilan**, Penerbit CV Tamita Utama, Jakarta 2009.Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardiasmo, 2003, **Perpajakan**. Penerbit Eka Jaya, Jakarta
- Muqodim, 2005, **Perpajakan**. Penerbit PT. Grasindo, Jakarta
- Racmat Soemitro, 2006. **Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan**. Penerbit PT. Erosco. Bandung.
- Siti Resmi, 2003. **Perpajakan**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiono, 2004. **Metode Penelitian**, PT. Grasindo, Jakarta Undang undang No. 36 Tahun 2008.
- Tunas Hariyulianto, 2005. **Perpajakan**. Penerbit Eka Jaya, Jakarta.
- W. Gulo Alih Bahasa Nan Lin, 2000. **Metode Penelitian**, PT. Grasindo, Jakarta
- Undang – undang No.36 Tahun 2008.



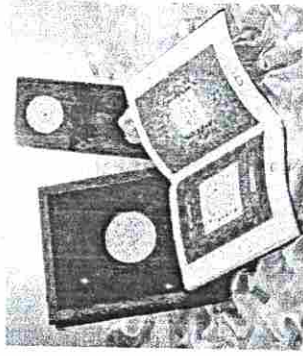
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : SHINTA ALGA
NIM : 222008202
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 18 Maret 2013

an. Dekan

Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.

Unggul dan Islami



001

JL. RE. Martadinata No. 01 Sei Buah Palembang (0711 713794) FaX.(0711) 713883
PALEMBANG 30132- INDONESIA.

NOMOR : 070/373
SIFAT : Biasa
LAMPIRAN :
PERIHAL : Mohon Batuan Data

SURAT KETERANGAN

No. 0375/JMMA/VI/2012

Saya atas nama direksi PT. BHANDA GHARA REKSA Cabang Utama Palembang menerangkan bahwa:

Nama : Shinta Alga

NIM : 22 2008202

Fakultas/Jur: Ekonomi/Akuntansi

Telah mengambil data-data dan keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan dalam rangka penulisan **SKRIPSI** khusus pada masalah perpajakan.

Kami mengharapkan agar semua data-data dan keterangan tersebut hanya sebatas sebagai kajian ilmiah.

Demikianlah surat keterangan ini, agar diperuntukkan sebagaimana mestinya.

Palembang, 17 mei 2012

PT. Bhanda Ghara Rekza



PT. BHANDA GHARA REKSA
CABANG UTAMA PALEMBANG

Mubarak, SE
Kabag Keu & Akt

PT. BHANDA GHARA REKSA Cabang Utama Palembang, yang terletak di Jln. RE. Martadinata (pinggiran kota Palembang, Indonesia) didirikan pada 11 April 1977. Kami adalah perusahaan Jasa Pergudangan dan Logistics yang mengkhususkan diri dalam Jasa Sewa Menyewa Gudang dan Handling In (HI), Handling Out (HO) Serta Izin Expor, Imfor Barang.

SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian komprehensif di Fakultas Ekonomi UMP, maka mahasiswa dengan nama di bawah ini telah mengikuti tes TOEFL, untuk diperbolehkan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	Shinta Alga	222008202

Palembang, 31 Juli 2012



M. Taufiq Syamsuddin, SE., Ak., M.Si

NB : (Surat keterangan ini dilaporkan asli, tidak boleh difotokopi)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : Shinta Alga

PEMBIMBING

M : 22 2008 202

KETUA : Aprianto, S.E., M.Si.

RUSAN : Akuntansi

ANGGOTA :

DUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TUNJANGAN HARI RAYA DAN BONUS PADA PT. BHANDA GRAHA REKSA PALEMBANG

O.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	1/12	Bab I - II			perbaikan
2	3/12	Bab I - III			perbaikan
3	14/12	Bab I - III			Acc
5	19/12-12	Bab IV - V			perbaikan
6					
7	18/12	Bab IV - V			perbaikan
8					
9	19/12	Bab IV - V			Acc.
10					
11					
12					
13					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /



Dekan
Ketua Jurusan

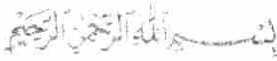
Shinta Alga, S.E., AK, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN IZIN PENYELENGGARAAN AKREDITASI
JURUSAN MANAJEMEN PT. 001/PT/PTK/02/10 No. 001/PT/PTK/02/10 (B)
JURUSAN AKUNTANSI (S1) 002/PT/PTK/02/10 No. 002/PT/PTK/02/10 (B)
MANAJEMEN PEMERIKSAAN (DUI) No. 003/PT/PTK/02/10 No. 005/BAN-PT/AK-X/Dp-III/Vi/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Minggu, 07 April 2013
Waktu : 13.00 s/d 18.00 WIB
Nama : Shinta Alga
NIM : 222008202
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tunjangan Hari Raya dan Bonus pada PT. Bhandha Ghara Reksa Palembang

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Aprianto, S.E, M.Si	Pembimbing I	17/04/2013	
2	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	17/04/2013	
3	Aprianto, S.E, M.Si	Penguji I	17/04/2013	
4	Lis Djuniar, S.E, M.Si	Penguji II	17-04-2013	

Palembang, April 2013
An. Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021961

penghasilan Neto	Rp 28.536.100
------------------	---------------

PTKP (K/1)

Wajib pajak	Rp. 15.840.000
-------------	----------------

Kawin	Rp. 1.320.000
-------	---------------

Anak 1	<u>Rp. 1.320.000</u> +
--------	------------------------

Total PTKP	<u>Rp 18.480.000</u>
------------	----------------------

Penghasilan kena pajak setahun	Rp 10.056.100
--------------------------------	---------------

PPh pasal 21 setahun

$5\% \times \text{Rp}10.056.100 = \text{Rp } 502.805$

PPh pasal 21 sebulan

$\text{Rp: } 502.805 : 12 = \text{Rp } 41.900,42$

PPh pasal 21 atas THR dan Bonus

PPh 21 atas gaji, THR dan Bonus	Rp 502.805
---------------------------------	------------

PPh 21 atas gaji (lihat tabel)	<u>Rp 286.680(-)</u>
--------------------------------	----------------------

PPh 21 atas THR dan Bonus	Rp 216.125
---------------------------	------------

Tabel IV.3
PT. Bhandha Ghara Reksha
Pemotongan PPh pasa 21
Periode tahun 2011

No	Nama karyawan	status	Gaji setahun	Tunjangan - Tunjangan	Penghasilan Bruto	THR	Bonus	Gaji + THR + Bonus	Biaya jabatan	Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP Setahun	PPH Pasal 21 Setahun	PPH Pasal 21 Sebulan
1	Teguh waluyo, SH	K/2	54,000,000	9,000,000	63,000,000	4,500,000	6,500,000	65,000,000	3,332,000	63,308,000	19,800,000	50,500,000	2,525,000	210,416.67
2	Mubarak, SE	K/2	48,000,000	7,800,000	55,800,000	4,000,000	5,750,000	57,750,000	2,569,000	55,394,500	19,800,000	42,472,500	2,123,625	176,968.75
3	Erdah wati, SE	K/1	42,000,000	7,200,000	49,200,000	3,500,000	4,000,000	49,500,000	2,655,000	50,456,400	18,480,000	35,214,000	1,760,700	146,725.00
4	Syaifulin, SE	K/1	38,400,000	6,720,000	45,120,000	3,200,000	4,700,000	46,300,000	2,499,000	47,481,000	18,480,000	31,889,000	1,594,450	132,870.83
5	Bobi Saputra, SH	K/2	36,000,000	6,000,000	42,000,000	3,000,000	4,500,000	43,500,000	2,249,100	42,732,900	19,800,000	25,382,000	1,269,100	105,758.33
6	M Yusuf, SH	K/3	36,000,000	4,560,000	40,560,000	3,000,000	4,000,000	43,000,000	2,082,500	39,567,500	19,800,000	25,382,000	1,269,100	105,758.33
7	Sony, ST	K/2	30,000,000	4,800,000	34,800,000	2,500,000	3,500,000	36,000,000	1,749,300	33,236,700	19,800,000	18,960,000	948,000	79,000.00
8	Riska Yulianti, Amd	K/2	26,400,000	5,040,000	31,440,000	2,200,000	3,300,000	31,900,000	2,832,000	53,808,000	19,800,000	18,960,000	948,000	79,000.00
9	M Safrizal, Amd	K/2	26,400,000	5,040,000	31,440,000	2,200,000	3,300,000	31,900,000	2,832,000	53,808,000	18,480,000	14,248,000	712,400	59,366.67
10	Yunita sari, SE	K/1	26,400,000	5,040,000	31,440,000	2,200,000	3,000,000	29,000,000	1,501,900	28,536,100	18,480,000	14,248,000	712,400	59,366.67
11	Drs. Andriawan	K/1	24,000,000	4,200,000	28,200,000	2,000,000	3,000,000	29,000,000	1,501,900	28,536,100	18,480,000	14,248,000	712,400	59,366.67
12	Sartoni, ST	K/1	24,000,000	4,200,000	28,200,000	2,000,000	3,000,000	29,000,000	1,501,900	28,536,100	18,480,000	14,248,000	712,400	59,366.67
13	Yongky, SE	TK	24,000,000	4,200,000	28,200,000	1,700,000	2,700,000	24,800,000	1,249,500	23,740,500	15,840,000	13,060,000	653,000	54,416.67
14	Purwanto harahap	TK	20,400,000	4,200,000	24,600,000	1,700,000	2,700,000	24,800,000	1,249,500	23,740,500	15,840,000	13,060,000	653,000	54,416.67
15	Dendi	TK	20,400,000	4,200,000	24,600,000	1,700,000	2,700,000	24,800,000	1,249,500	23,740,500	15,840,000	8,252,000	412,600	34,383.33
16	Maryadi	TK	20,400,000	4,200,000	24,600,000	1,700,000	2,700,000	24,800,000	1,249,500	23,740,500	15,840,000	8,252,000	412,600	34,383.33
Total			496,800,000	86,400,000	583,200,000	41,400,000	59,950,000	598,150,000	32,486,100	650,430,800	297,000,000	353,430,800	17,671,540	1,472,628.33

Sumber : PT. BHANDA GHARA REKSHA PALEMBANG

Tabel IV.2
PT. Bhandha Ghara Rekso Palembang
Daftar pemotongan PPh Pasal 21 (atas gaji saja)
Periode Tahun 2012

No	Nama Karyawan	Status	Gaji sebulan	Uang Makan	Uang Transport	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto Sebulan	Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP setahun	Tarif	PPh Pasal 21 setahun
1	Teguh Waluyo, SH	K/2	4.500.000	750.000	750.000	6.000.000	300.000	5.700.000	68.400.000	19.800.000	48.600.000	5%	2.430.000
2	Mubarak, SE	K/2	4.000.000	650.000	650.000	5.300.000	265.000	5.035.000	60.420.000	19.800.000	40.620.000	5%	2.013.000
3	Endah Wati, SE	K/1	3.500.000	585.000	585.000	4.670.000	233.500	4.436.500	53.238.000	18.480.000	34.566.400	5%	1.727.820
4	Syafudin, SE	K/1	3.200.000	560.000	560.000	4.320.000	216.000	4.104.000	49.248.000	18.480.000	24.000.000	5%	1.200.000
5	Bobo Saputra, SH	K/2	3.000.000	500.000	500.000	4.000.000	200.000	3.800.000	45.600.000	19.800.000	25.800.000	5%	1.290.000
6	M. yusuf, SH	K/3	3.000.000	380.000	380.000	3.760.000	188.000	3.572.000	42.864.000	20.120.000	22.744.000	5%	1.137.200
7	Sony, ST	K/2	2.500.000	400.000	400.000	3.300.000	165.000	3.135.000	37.620.000	19.800.000	17.820.000	5%	891.000
8	Riska Yulianti, Amd	K/2	2.200.000	420.000	420.000	3.040.000	152.000	2.888.000	34.656.000	19.800.000	14.765.000	5%	738.250
9	M. Safrizal, Amd	K/2	2.200.000	420.000	420.000	3.040.000	152.000	2.888.000	34.656.000	19.800.000	14.765.000	5%	738.250
10	Yunita sari, SE	K/1	2.200.000	420.000	420.000	3.040.000	152.000	2.888.000	34.656.000	18.480.000	16.085.000	5%	804.250
11	Drs. Andriawan	K/1	2.000.000	350.000	350.000	2.700.000	135.000	2.565.000	30.780.000	18.480.000	12.300.000	5%	615.000
12	Sartoni, ST	K/1	2.000.000	350.000	350.000	2.700.000	135.000	2.565.000	30.780.000	18.480.000	12.300.000	5%	615.000
13	Yongky, SE	TK	2.000.000	350.000	350.000	2.700.000	135.000	2.565.000	30.780.000	15.840.000	14.940.000	5%	747.000
14	Purwanto Harahap	TK	1.700.000	280.000	280.000	2.260.000	113.000	2.147.000	25.764.000	15.840.000	9.924.000	5%	496.200
15	Dendi	TK	1.700.000	280.000	280.000	2.260.000	113.000	2.147.000	25.764.000	15.840.000	9.924.000	5%	496.200
16	Maryadi	TK	1.700.000	280.000	280.000	2.260.000	113.000	2.147.000	25.764.000	15.840.000	9.924.000	5%	496.200
	Jumlah		41.400.000	6.975.000	6.975.000	103.050.000	2.645.500	30.936.500	596.120.000	294.680.000	320.067.400		26.435.370

Sumber : PT. Bhandha Ghara Rekso Palembang

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

PT. bhanda Ghara Reksa selaku perusahaan pemberi kerja dapat bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima para karyawannya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak PPh pasal 21 yang mestinya harus disetorkan PT. Bhanda Ghara Reksa kepada kas Negara atas tunjangan hari raya dan bonus adalah RP 4.601.750
2. Tidak laporkannya tunjangan hari raya dan bonus karena perusahaan menganggap bahwa tunjangan tersebut merupakan penghasilan tidak tetap dan bukan merupakan objek pajak maka tunjangan tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan penyetoran pajak PPh pasal 21.
3. Dampak tidak dimasukkannya tunjangan hari raya dan bonus sebagai objek pajak PPh pasal 21 negara dirugikan sebesar Rp4.601.750 dan tidak bisa membebankan THR dan Bonus dalam L/R tahun untuk perhitungan PPh beban. Dalam hal ini perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa kenaikan 100% dari pajak penghasilan yang tidak/kurang dipotong /dipungut/disetor atau dari pajak penghasilan yang dipotong/dipungut tetapi tidak disetor.

B. Saran

Berdasarkan analisis pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka saran utama yang diberikan penulis adalah sebaliknya karyawan melaporkan kepada perusahaan selaku pemotongan pajak penghasilan yang mereka terima berupa tunjangan hari raya dan bonus merupakan objek PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan. Dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pph pasal 21 perusahaan harus memasukkan tunjangan yang merupakan objek pajak PPh pasal 21 yang harus dipotong pajak. Perusahaan juga harus menyetor pajak Pph 21 atas tunjangan hari raya dan bonus kepada kas Negara sebesar Rp 4.601.750.

BIODATA PENULIS

Nama : Shinta Alga

NIM : 222008202

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang / 23 Agustus 1990

Alamat : Jln. Inspektur Marzuki Lrg Batu aji RT 01 RW 06
No. 1133 Pakjo

Hp/ Telp : 085267492654

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua

1. Ayah : M. Helman S ST

2. Ibu : Palensia

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Palembang, April 2013

Penulis

Shinta Alga